

PERAN PUSPAGA DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK

Fachrina Bella Syahputri^{1*)}, Casiavera²

¹Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

^{*)}Email : 2005030031@student.umrah.ac.id

Abstrak

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak semakin sering kita jumpai dan semakin di sepelekan terhadap lingkungan nya. Kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang yang nggak bertanggungjawab bisa mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, depresi, dan kecemasan. Anak seharusnya dilindungi dan ada juga sejumlah pihak terkait dengan perlindungan anak yakni , orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah pemerintah daerah dan negara. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup yang berarti untuk mendapatkan pelayanan kesehatan untuk dirinya sendiri serta anak juga arus mendapatkan kehidupan yang layak dari segi papan, sandang, makan yang bergizi untuk bertumbuhan kembang nya dan mendapatkan perawatan medis dengan standar yang tinggi jika anak itu sendiri mengalami sakit atau terkena musibah dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan. Harkat dan martabat kemanusiaan, serta anak harus juga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Proteksi (perlindungan) anak mengupayakan supaya tiap hak anak tidak dirugikan. Proteksi (Perlindungan) anak bertabiat memenuhi hak- hak yang lain menjamin kalau kanak- kanak hendak menerima apa yang mereka butuhkan supaya mereka bisa bertahan hidup, tumbuh serta tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah anak yang dibullying, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial. Dalam Undang- Undang Proteksi Anak pelanggaran terhadap proteksi(perlindungan) hak- hak anak, tidak hanya ialah pelanggaran hak- hak asasi manusia pula penghalang yang sangat besar untuk kelangsungan hidup serta pertumbuhan anak. Peran Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam melakukan suatu pencegahan agar tidak terjadi kembali kasus yang serupa di kalangan masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan.

Kata kunci: Peran Puspaga, Kekerasan Pada Anak.

The Role of Puspaga In Preventing Violence In Children

Abstract

The rise of cases of violence against children is increasingly being encountered and increasingly underestimated by the environment. Violence against children by irresponsible people can result in physical, psychological, depression and anxiety. Children should be protected and there are also a number of parties related to child protection, namely parents, families, communities, local and state governments. Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live a meaningful life to get health services themselves and their children should also receive a decent life in terms of housing, clothing, nutritious food for their growth and development and receive medical care of a high standard if the child himself is sick or has an accident and participates optimally in accordance with this. Human dignity, as well as children, must also receive protection from violence and discrimination. Protection (protection) of children seeks so that each child's rights are not harmed. Protection (Protection) of children is characterized by fulfilling other rights ensuring that children will receive what they need so that they can survive, grow and grow. However, in reality the condition of

children in Indonesia is still very concerning, especially regarding the problem of children being bullied, and children who are victims of sexual violence, sexual exploitation, and commercial sexual exploitation. In the Child Protection Act, a violation of the protection (protection) of children's rights, is not only a violation of human rights, it is also a very big obstacle to the survival and growth of children. The role of Puspaga (Family Learning Center) in carrying out a prevention so that similar cases do not happen again in the community by conducting socialization to the community as a prevention effort.

Keywords: The Role of Puspaga, Violence in Children.

PENDAHULUAN

Kekerasan pada anak masih sering terjadi di tengah masyarakat, berbagai macam kekerasan pada anak mulai dari kekerasan fisik, tekanan secara mental, kekerasan seksual pada anak, aborsi, sodomi serta bentuk kekerasan pada anak lainnya yang berpengaruh negatif untuk tumbuh kembang dan mental pada anak. Anak seharusnya di berikan pendidikan yang tinggi, standar kehidupan yang layak seperti dari makanan bergizi, pelayanan kesehatan, kebutuhan sandang dan pangan, sekaligus diberikan dukungan yang baik, arahan kepada anak dengan penuh kasih sayang dari kedua orang tua atau keluarga agar mental nya tidak terganggu. Hal ini terjadi karna sebagian besar orang tua menganggap kekerasan pada anak seperti mencubit, mencacimaki didepan orang lain dengan kata-kata yang kasar, menampar, menjewer kuping anak adalah hal yang wajar. Kekerasan pada anak dianggap sebagai hal yang wajar untuk mendisiplinkan anak mereka, cara mendidik anak yang mereka anggap benar belum tentu dapat diterima sepenuhnya secara mental pada anak. Sehingga mereka lupa bahwa peran ialah sebagai orang tua yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan untuk kelangsungan hidup serta mengoptimalkan tumbuh kembang pada anak. Peran keluarga juga sangat penting untuk memperhatikan keamanan, kesehatan pada anak, mengembangkan kemampuan anak sebagai bekal di kehidupan sosial dan budaya sedini mungkin (Sandhi Praditama, Nurhadi and Pendidikan 2015).

Anak merupakan generasi muda penerus bangsa dan juga yang akan membangun bangsa ini, mempunyai peran yang sangat penting dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Hak Anak suatu bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang- undang Bawah Negeri Republik Indonesia tahun 1945 serta Kesepakatan perserikatan bangsa- bangsa tentang Hak- hak Anak Syarat Pasal 28B ayat (2) Undang- Undang Bawah Negeri Republik Indonesia mengatakan kalau tiap anak berhak atas kelangsungan hidup, berkembang serta tumbuh dan berhak atas proteksi dari kekerasan serta diskriminasi Konvensi hak-hak anak (KHA) bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama pada manusia, terutama anak-anak, sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian. Konvensi hak-hak anak (KHA) mengungkapkan anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Dalam konvensi hak-hak anak (KHA) tidak dikenal istilah " REMAJA " yang ada hanya istilah " ANAK ". Yang artinya : " Semua manusia yang berumur dibawah 18 tahun "(Fitri, Riana, and Fedryansyah 2015).

Kesadaran orang tua mengenai dampak buruk bagi hukuman kekerasan masih la rendah, hal ini disebabkan adanya banyak faktor seperti kurangnya pengetahuan orang tua tentang kekerasan, dan adanya juga tradisi kekerasan dalam mendidik jati diri anak yang lebih baik sehingga masalah psikologis. Orang tua juga merasa yang mereka ajarkan kepada anak haruslah dengan kekerasan padahal cara yang lebih baik mengasuh dan mendidik anak bisa menasehati, sabar dan menggantikan hukuman dengan memberikan konsekuensi, karna kalo dengan konsekuensi anak dapat belajar mengoreksi kesalahan dan mengerti dengan kesadaran tanpa adanya kekerasan pada anak (Fitriani 2016).

Setiap anak mempunyai keunikannya masing - masing dan merupakan subyek aktif yang bebas menentukan tujuan hidupnya. Untuk itu tugas utama setiap orang tua ialah memberi

fasilitas bagi perkembangan anak dan membantu memperlancar perkembangan anak, karena keluarga merupakan lembaga pertama sebagai dasar dalam kehidupan anak, maka segala perbuatan orang tua sangat menentukan kehidupan anak. Dr. Halim G. Ginott mengatakan kasih sayang orang tua terhadap anak sangat dibutuhkan. Kehidupan anak hendaknya tidak diatur oleh kebutuhan orang tua dan jangan menjadikan sebagai objek untuk kepentingan orang tua, Hasil kasih sayang orang tua yang dirasakan anaknya akan membuat anak dapat bersikap baik selama hidupnya dan orang tua yang sangat dominan di rumah akan terlihat bagaimana sikap orang tua yang tidak dapat menerima tingkah laku anaknya yang menyimpang dari keyakinan orang tuanya (Fazli 2014).

Berdasarkan Penelitian tentang kekerasan pada anak yang telah dilakukan oleh Mahmudi (2018) dengan judul "Child Abuse Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam". Riset (peneliti) tersebut mengatakan kalau mendidik anak sebaik bisa jadi tidak memakai aksi kekerasan, sebab bila tidak paham dalam pemakaian kekerasan buat mendidik anak tersebut, mungkin malah hendak memunculkan akibat yang kurang baik. Oleh karna itu orang tua seharusnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera dapat melakukan konsultasi ke PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) karna disana para orangtua bisa mendapat serta meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak sehingga terciptanya rujukan pengasuhan pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orangtua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal tanpa kekerasan yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orangtua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan.demi kepentingan, terbaik untuk anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran (Karliana & Prabowo, 2014).

METODE

Pada bagian metode penerapan sebagaimana dengan pendahuluan yang sudah di jelaskan diatas, maka penulis memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana peneitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan teknik analisa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pusat Pembelajaran Keluarga

PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) adalah bentuk layanan pencegahan sebagai wujud kepedulian negara dalam meningkatkan keidupan kluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan atau pengasuhan, keterampilan menjadi orangtua, keterampilan dalam melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun pelayanan program konseling bagi anak dan keluarga.

PUSPAGA sebagai unit layanan untuk memungkinkan para orang tua agar kapasitasnya menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan berkewajiban mulai dari mengasuh, mendidik, melindungi anak, menumbuh kembangkan minat bakat anak, mencegah perkawinan usia anak dan membangun karakter dan nilai-nilai budi pekerti, hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keluarga seharusnya menjamin tumbuh kembang anak baik fisik, spiritual, mental dan sosial anak masih belum banyak didampingi dalam menjalankan fungsi keluarga sebagai keluarga yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak berbasis hak anak. Adanya kebutuhan unit layanan untuk mendampingi keluarga masih belum mencukupi dan dan belum menjawab kebutuhan keluarga yang mengalami tantangan globalisasi yang sangat berat. PUSPAGA diharapkan kehadirannya sebagai unit layanan bersama layanan lain yang sebelumnya telah dibentuk pemerintah yang juga mempunyai target keluarga. PUSPAGA

memberikan pelayanan secara gratis sehingga mampu meningkatkan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan melindungi anak serta terciptalah rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orangtua/keluarga agar bisa untuk menjunjung tinggi tumbuh kembang bagi si anak. Fungsi PUSPAGA Sebagai **“one stop services”** layanan satu pintu keluarga berbasis hak anak. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orangtua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal. Serta melakukan pencegahan terhadap kasus yang ada di masyarakat agar tidak terjadi lagi kasus yang sama. (Iv 2017)

2. Kekerasan Pada Anak

Di dalam World report on violence and health(WRVH) World Health Organization mengatakan bahwasanya pemakaian kekuatan raga ataupun kekuatan yang disengaja, terancam ataupun aktual, terhadap diri sendiri, orang lain, ataupun terhadap kelompok ataupun komunitas, yang beroleh hasil ataupun mempunyai mungkin besar menyebabkan cedera, kematian, bahaya psikologis, pembangunan yang tidak benar, ataupun kekurangan. Sebutan kekerasan didefinisikan selaku“ sikap seorang terhadap orang lain yang bisa menimbulkan kehancuran raga ataupun psikis.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri khas, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik, karena adanya paksaan, kekerasan fisik seperti penganiayaan, pembunuhan, perampokan, hoganisme, pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, bahkan hingga sodomi.

Kekerasan ialah sikap yang tidak legal ataupun perlakuan yang salah. Kekerasan bisa dimaksud selaku perbuatan yang menimbulkan luka ataupun matinya orang lain serta menimbulkan kehancuran raga pada orang lain. Kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Oleh sebab itu, kekerasan bisa dikatakan suatu tindak kejahatan. (Rini 2020)

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang - orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Sedangkan Henry Kempe menyebut kasus kasus penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak - anak dengan istilah Battered Child Syndrome "setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orangtua atau pengasuh lain." Disini yang diartikan sebagai tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya luka berat saja, tetapi termasuk juga luka memar atau membengkak sekalipun dan diikuti kegagalan anak untuk berkembang baik secara fisik maupun intelektualnya.

Terdapat 5 wujud kekerasan terhadap anak, ialah:(1) kekerasan raga, wujud ini sangat gampang dikenali. Korban kekerasan tipe ini umumnya nampak secara langsung pada raga korban semacam; cedera memar, berdarah, serta wujud lain yang kondisinya lebih berat. (2) Kekerasan Psikis, wujud ini tidak begitu gampang dikenali. Bentuk dari kekerasan ini dapat berbentuk perkata agresif, ejekan, mempermalukan, serta sebagainya. Akibat kekerasan tipe ini hendak mempengaruhi pada suasana perasaan yang tidak nyaman serta aman, minder, lemah dalam mengambil keputusan, serta apalagi menyusutnya harga diri dan martabat korban. (3) Kekerasan intim, tercantum dalam jenis ini merupakan seluruh aksi yang mencul dalam wujud paksaan buat melakukan hubungan intim. (4) Kekerasan Ekonomi, kekerasan tipe ini sangat kerap terjalin di area keluaraga. Pada anak, kekerasan ini kerap terjalin kala orang tua memforsir anak yang masih umur di dasar usia buat bisa memebrikan donasi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjualan anak, pengamen jalanan, pengemis anak,

serta lain- lain makin merebak. (5) Kekerasan anak secara sosial, kekerasan anak tipe ini mencakup penelantaran anak serta eksploitasi anak. Penelantaran anak merupakan perilaku serta perlakuan orangtua yang tidak membagikan atensi yang layak terhadap proses berkembang kembang anak.

Tindak kekerasan dimaksud selaku tiap sikap yang bisa menimbulkan perasaan ataupun badan(raga) orang lain tidak aman. Perasaan tidak aman itu dapat berbentuk: kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, ketersinggungan, kejengkelan, ataupun kemarahan, sebaliknya kondisi raga yang tidak aman dapat berbentuk: baret, cedera, memar, patah tulang, serta sebagainya. Berkenaan dengan ini, aspek kualitatif dari aksi ini dikira lebih berarti buat dikenal daripada aspek kuantitatifnya, sebab tindak kekerasan ini membagikan akibat sungguh- sungguh terhadap mutu kehidupan manusia. Tidak hanya itu, bermacam riset menimpa kekerasan terhadap anak nyatanya sangat tidak sering yang membagikan atensi pada bentuk- bentuk kekerasannya sendiri. Oleh sebab itu, pembicaraan kali ini hendak lebih difokuskan pada bentuk- bentuk kekerasan yang dirasakan oleh kanak- kanak di Indonesia dalam proses sosialisasi mereka. (Mayssara A. & Abo Hassanin Supervised, 2014)

3. Berbagai Macam Peran Yang Dilakukan Puspaga Sebagai Pencegahan Untuk Masyarakat

a) Konseling

Konseling bisa dimaksud dorongan yang diberikan kepada orang dalam membongkar permasalahan kehidupannya dengan metode interview, metode yang cocok dengan kondisi orang yang dialami buat menggapai kesejahteraan hidupnya lewat konseling orang kesimpulannya bisa membongkar permasalahan dengan kemampuannya sendiri. Bagi Djumhur serta Muh. Surya(1995: 29) konseling lebih identik dengan psikoterapi ialah usaha buat membantu serta menggarap orang yang hadapi kesukaran serta kendala psikhis yang sungguh- sungguh. Sebaliknya bagi James. F. Adams dalam djumhur serta Muh. Surya(1995: 29) Konseling merupakan sesuatu pertalian timbal balik antara dua orang orang dimana yang seseorang(Konselor) menolong yang lain(konsele), biar dia lebih baik menguasai dirinya dalam hubungannya dengan permasalahan - permasalahan hidup yang dihadapinya pada waktu itu serta waktu yang hendak tiba.

Bermacam aspek yang pengaruhi pertumbuhan serta kehidupan orang bukanlah senantiasa positif, tetapi faktor- faktor negatif tentu ada yang mempengaruhi serta bisa memunculkan hambatan- hambatan terhadap kelangsungan pertumbuhan serta kehidupan orang yang berbentuk permasalahan.(Satriah 2018)

Puspaga juga menjadi fasilitas bagi orang tua untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah mengenai bagaimana pola asuh anak dan masalah keluarga. Konselor Puspaga mengantarkan guna Puspaga tidak hanya buat penangkalan terbentuknya kekerasan dalam rumah tangga, pula sediakan tutorial konseling pranikah serta kenakalan anak muda lewat pendampingan orang tua. Semua fasilitas yang diberikan oleh Puspaga dapat diakses secara gratis oleh seluruh masyarakat tanjungpinang. Pengasuhan anak itu bermula dari sebelum pasangan calon orang tua menikah dimana setiap calon orang tua mengedukasi dirinya sendiri untuk menjadi orang tua yang baik dalam pengasuhan anak salah satu cara yang dilakukan adalah dengan banyak mencari informasi tentang pengasuhan agar apabila sudah berumah tangga dan mempunyai anak para calon orang tua ini sudah siap untuk melakukan pengasuhan yang sesungguhnya dengan sebaik-baik-baiknya. Pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua harus sesua dengan ketentuan yang belaku dengan baik-baiknya yang harus mengutamakan kebaikan dan hak anak, yaitu hak untuk hidup layak, tumbuh kembang, perlindungan serta partisipasi untuk anak. Orang tua sebaiknya memberikan penghidupan yang layak untu anak sepeti pengasuhan optimal, asi eksklusif, melindungi dan menjaga anak serta memberikan edukasi berupa kebebasan anak untuk menyampaikan pendapatnya.

b) Pendampingan Pra Nikah Anak Dibawah Umur

Pernikahan merupakan sesuatu hal yang sakral dan tidak bisa dianggap biasa saja, membina keluarga dengan baik merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh sepasang suami-istri tetapi dalam realitasnya kerap kali permasalahan muncul serta tidak dapat mencari jalur keluar yang pas sehingga terjalin perceraian. Pernikahan di bawah umur mempunyai banyak masalah dari ekonomi atau finansial sampai permusuhan dari keduanya.

Sebagai seorang manusia pernikahan atau perkawinan merupakan sesuatu yang diinginkan semua orang sehingga itu menjadi sebuah keharusan bagi setiap orang, bisa dikatakan pernikahan adalah perjanjian yang antara pria dan wanita dewasa yang pada umumnya tidak memandang profesinya seperti apa, agama, miskin atau kaya, dan dari mana mereka berasal (desa atau kota). Namun demikian sebagian orang memperhatikan hal tersebut dengan kemampuannya untuk mencari pasangan baik itu secara fisik maupun mental karena untuk membentuk sebuah keluarga yang mana pada haikatnya dan tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk mendapat kebahagiaan, hal itu menjadi sesuatu hal yang penting karna dengan sebuah pernikahan seseorang akan bisa memperoleh kebutuhan hidupnya seperti biologis ataupun psikologisnya. (Fahrezi and Nurwati 2020)

Oleh karna itu puspaga memberikan bimbingan pra nikah untuk anak dibawah umur agar setelah menikah tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang berisiko tinggi terjadi pada pasangan nikah muda, mulai dari ancaman hingga penganiayaan. Hal ini dikarenakan emosi mereka belum cukup mapan secara emosi dibandingkan orang-orang berusia 25 tahun ke atas yang cenderung memiliki emosi yang stabil dan kanker payudara dan kanker rahim sedikit terjadi pada perempuan-perempuan yang sudah mengalami kehamilan dan persalinan di usia muda. Selain itu, gangguan kehamilan nanti nya akan berpengaruh kepada kehamilan yang sangat berisiko mengalami berbagai komplikasi yang membahayakan ibu maupun janin sehingga kematian ibu dan janin relatif lebih besar. Pada bakal anak, resiko yang bisa jadi terjalin merupakan balita terlahir prematur, stunting, ataupun berat tubuh lahir yang rendah (BBLR). (Musfiroh 2017)

Pada bunda, melahirkan di umur muda berisiko buat menimbulkan terbentuknya preeklamsia ataupun anemia. Bila tidak ditangani, keadaan ini dapat memunculkan komplikasi sungguh - sungguh semacam eklamsia yang berdampak parah, apalagi kematian pada bunda serta balita. Tidak cuma itu, riset menampilkan kalau perempuan yang menikah muda, terlebih berumur di dasar 18 tahun, hendak lebih rentan hadapi kekerasan intim dari pendampingnya. Memberikan nasehat juga agar tidak terjadi perceraian, kemungkinan untuk bercerai pada pasangan yang menikah di usia kurang dari 20 tahun adalah 50 persen lebih tinggi dibandingkan pasangan yang menikah di usia 25 tahun ke atas. Riset yang lain menampilkan kenyataan yang tidak jauh berbeda, ialah pendamping yang menikah muda mempunyai resiko 38 persen buat berpisah sehabis menempuh masa 5 tahun perkawinan. Resiko ini umumnya terjalin pada pendamping muda yang tidak mampu buat menempuh bermacam permasalahan serta beban hidup, paling utama permasalahan keuangan. Tidak terdapat patokan kapan waktu terbaik buat menikah Tetapi, BKKBN memperhitungkan kalau umur sempurna wanita Indonesia buat menikah merupakan 21 tahun, sedangkan untuk laki- laki merupakan 25 tahun. Umur tersebut ditatap baik buat berumah tangga sebab telah matang secara biologis ataupun psikologis, dan dapat berpikir serta berperan berusia dalam mengalami permasalahan rumah tangga. Larangan buat nikah muda memanglah tidak ada. Tetapi, saat sebelum perkawinan diselenggarakan, pendamping muda- mudi wajib bersama siap lahir batin dalam mengarungi biduk rumah tangga, supaya akibat negatif akibat nikah muda terhindarkan serta perkawinan yang dijalani bisa berjalan senang dan cocok dengan apa yang diharapkan. Puspaga juga telah bekerjasama dengan pihak KUA untuk melakukan pelayanan kelas bimbingan pra nikah bagi calon pengantin usia dibawah 18 tahun dalam upaya meningkatkan pemahaman perlindungan anak dan pola asuh anak.

c) Sosialisasi Penyuluhan Keberbagai SD Dan SMP

Puspaga telah melakukan pelayanan pencegahan berupa sosialisasi ke sekolah SD, dan SMP dengan memaparkan materi yang mudah dipahami siswa dan siswi tentang jangan membully teman serta memaparkan materi tentang pencegahan pelecehan seksual pada anak sebanyak 15 kali dan pelayanan bimbingan pra nikah sebanyak 2 kali di tahun 2022, Sosialisasi yang dilakukan puspaga itu bertujuan untuk mengurangi kasus bullying di sekolah dan mengurangi terjadinya kasus pelecehan seksual.

Pengasuhan anak memang peran yang sangat penting dalam seluruh keluarga dan karakter seorang anak juga ditentukan dari bagaimana pengasuhan keluarga yang diajarkan kepada anaknya. Kegagalan dalam melaksanakan tanggung jawab pengasuhan disertai lemahnya program pemerintah dalam membantu atau memberdayakan keluarga untuk mengasuh dan melindungi anak, dikhawatirkan akan menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan beresiko mengalami kekerasan, eksplorasi penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Kekerasan pada anak ditanjungpinang ini masih sangat banyak terjadi. Kekerasan pada anak ini juga adalah suatu tindakan yang menyakiti secara fisik maupun emosional dan kekerasan pada anak ini juga memberikan dampak tidak baik untuk anak terutama buat kesehatan mental anak menjadi terganggu yang diakibatkan oleh orang terdekat seperti keluarga, dan lingkungan sekitar maupun orang yang tidak dikenal. Sehingga mengakibatkan kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks kepercayaan, atau kekuasaan telah dirampas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana saja dan kapan pun, bahkan di sekolah dan dirumah saja yang anak anggap aman untuk dirinya berlindung bisa terjadi kekerasan juga, padahal sekolah adalah tempat anak menerima pendidikan moral, etika, akademik, sehingga bisa menjadi rumah kedua bagi anak, namun justru kenyataannya sebagian sekolah terjadi kasus kekerasan pada anak yang dilakukan oleh guru, penjaga sekolah, kakak kelas ataupun teman nya sendiri. (Ekandari, Mustaqfirin, and Faturochman 2001)

Contoh kasus yang baru terjadi kepada anak yaitu terjadi pelecehan seksual di suatu panti asuhan yang berada di tanjungpinang dan yang melecehkan itu adalah orang yang pernah bekerja di panti itu sendiri terhadap anak disabilitas, awal mulanya itu si K ini sedang bermain didepan teras panti tidak lama kemudian si P ini mengajak K tersebut untuk melakukan hubungan badan dengan si P ini, dibawalah K ini ke semak-semak yang ada pohonnya lokasi kejadian tidak jauh dari panti tersebut, berita tersebut pun tersebar dikarenakan ada pekerja panti lain yang merekam kejadian itu dan menyebarkan video yang telah dia rekam ke sosial media. Beberapa hari setelah itu pihak panti segera melaporkan kejadian itu ke UPTD PPA KOTA TANJUNGPINANG (UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK), dan UPTD PPA langsung mengelola kasus ini ke pihak yang berwajib, akhirnya si P ini ketangkap dan kasusnya pun sudah di proses. Mengapa juga pihak panti harus melaporkan kejadian ini ke UPTD dulu kenapa tidak langsung melaporkan kejadian ini ke polisi, karna UPTD PPA ini melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Fungsi UPTD PPA ini adalah menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengolahan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Sedangkan PUSPAGA juga berperan penting karna PUSPAGA bertugas untuk melakukan pencegahan dan juga bisa mengingatkan ke pada anak-anak dan orang tua agar bisa menjaga diri mereka sendiri dan untuk para orang tua agar lebih berhati-hati dalam mengawasi anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah menyajikan program unggulan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk mengatasi masalah ini. PUSPAGA merupakan tempat pembelajaran buat tingkatkan mutu kehidupan mengarah keluarga sejahtera yang di jalani oleh tenaga handal semacam tenaga konselor, baik psikolog ataupun sarjana handal bidang psikologi. Pelaksanaan PUSAGA juga merupakan dorongan bagi pemerintah Kota Tanjungpinang dalam membentuk atau mengembangkan keluarga yang sejahtera dan menjadi pemenuhan konvensi anak.

Dalam rangka upaya pemenuhan hak anak, orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam era otonomi daerah kewenangan daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyediakan unit layanan bagi keluarga telah sejalan dengan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang merupakan mandat Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 21 Ayat (5) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka pemerintah berkewajiban mewujudkan sebuah unit layanan keluarga yang bersifat pencegahan dan promotif untuk memampukan para orang tua/orang yang bertanggung jawab terhadap anak dan calon orang tua yang dikelola oleh tenaga profesi yang diselenggarakan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan dalam pengembangannya diperluas hingga ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Buat mewujudkan mandat tersebut dibutuhkan koordinasi tingkatan nasional serta diteruskan pada koordinasi tingkatan provinsi serta kabupaten/ kota. Dengan PUSPAGA akan menghasilkan agen perubahan yaitu Keluarga Pelopor dan Pelapor (2P), dimana Keluarga Pelopor yang akan menjadi role model di masyarakat dengan menjalankan pengasuhan yang sesuai hak anak, dan Keluarga Pelapor yang akan membantu dalam mengidentifikasi keluarga rentan. Dengan demikian hal ini sangat menjadi penting dengan pembentukan dan pengembangan PUSPAGA yang semakin meluas sampai tingkat wilayah yang dekat dengan masyarakat, tentu akan mewujudkan Keluarga 2P (Pelopor dan Pelapor) sebagai agen inti perubahan yang semakin banyak jumlahnya baik secara kuantitas dan kualitas.

Peningkatan pemahaman peran keluarga sebagai pelopor dan pelapor (2P) dalam pemenuhan hak kesejahteraan anak perlu disosialisasikan untuk mendorong terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak. Selain meningkatkan peran keluarga sebagai Pelopor dan Pelapor (2P), kegiatan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman keluarga mengenai pentingnya pemenuhan hak kesejahteraan anak.

Menjadi Keluarga Pelopor dalam keluarga, maupun dalam masyarakat perlu dibangun untuk menjadi “Role Model” yang dapat menumbuhkan karakter seluruh anggota keluarga, khususnya bagi anak. Dengan terbentuknya keluarga (2P) diharapkan untuk membantu keluarga dalam mengelola pemenuhan hak-hak anak serta merealisasikan fungsi dan peran masing – masing anggota keluarga agar lahir generasi yang berkarakter. Keluarga Pelapor merupakan keluarga yang bisa menolong selaku pemberi data dalam mengenali keluarga yang terindikasi memiliki kasus pengasuhan anak ataupun diucap pula keluarga yang rentan pengasuhan. Tujuan dari PUSPAGA antara lain :

1. Tersedianya“ one stop services“ Layanan Satu Pintu Keluarga Holistik Integratif Berbasis Hak Anak,
2. Tersedianya tempat pendidikan keluarga lewat pembelajaran untuk orang tua,
3. Tersedianya tempat konsultasi bagi anak, orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak,
4. Tersedianya tempat penghubung referensi selaku pemecahan untuk kasus anak serta keluarga,
5. Menguatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak,
6. Menguatnya sinergitas kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak terutama mengenai pembelajaran keluarga,
7. Menyampaikan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) melalui brosur – brosur yang di bagikan ke masyarakat,
8. Membuka stand – stand pada kegiatan DP3APM,
9. Membagikan banner dan sticker ke Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota Tanjungpinang.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Pengasuhan anak itu bermula dari sebelum pasangan calon orang tua menikah dimana setiap calon orang tua mengedukasi dirinya sendiri untuk menjadi orang tua yang baik dalam pengasuhan anak salah satu cara yang dilakukan adalah dengan banyak mencari informasi tentang pengasuhan agar apabila sudah berumah tangga dan mempunyai anak para calon orang tua ini sudah siap untuk melakukan pengasuhan yang sesungguhnya dengan sebaik-baik-baiknya. Pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan baik-baiknya yang harus mengutamakan kebaikan dan hak anak, yaitu hak untuk hidup layak, tumbuh kembang, perlindungan serta partisipasi untuk anak. Pendirian PUSPAGA ialah pondasi yang sangat penting dalam usaha penuhi kebutuhan hak asasi anak.

Keberhasilan program/kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan menjalankan tugas diantaranya; menjelaskan tentang program parenting, memberikan pemahaman tentang kewajiban orangtua terhadap anak/mengedukasi orangtua, memberikan gambaran masa kehamilan hingga persalinan ibu dalam bentuk video, dan yang terakhir kegiatan sharing para orangtua. Selama kegiatan berlangsung semuanya berjalan dengan baik.

Puspaga telah melakukan pelayanan pencegahan berupa sosialisasi ke sekolah SD, dan SMP dengan memaparkan materi yang mudah dipahami siswa dan siswi tentang jangan membully teman serta memaparkan materi tentang pencegahan pelecehan seksual pada anak. Sosialisasi yang dilakukan puspaga itu bertujuan untuk mengurangi kasus bullying di sekolah dan mengurangi terjadinya kasus pelecehan seksual.

kekerasan pada anak ini juga adalah suatu tindakan yang menyakiti secara fisik maupun emosional dan kekerasan pada anak ini juga memberikan dampak tidak baik untuk anak terutama buat kesehatan mental anak menjadi terganggu, dan secara psikologis, kehidupan emosinya penuh kecemasan, labil, pengendalian emosinya buruk. Anak menunjukkan perilaku emosi negatif, ia mudah marah atau menangis, namun juga dapat mengembangkan perilaku agresif, suka menyerang, pemaarah. Relasi sosialnya terhambat, ia menjadi kurang mampu beradaptasi, menarik diri dari pergaulan, sebagai bentuk rasa aman bagi dirinya. Anak akan menghindari untuk berinteraksi dengan teman sebaya, atau sebaliknya akan bergaul dengan komunitas anak-anak yang berperilaku buruk yang diakibatkan oleh orang terdekat seperti keluarga, dan lingkungan sekitar maupun orang yang tidak dikenal. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana saja dan kapan pun, bahkan di sekolah.dan dirumah saja yang anak anggap aman untuk dirinya berlindung bisa terjadi kekerasan juga, padahal sekolah adalah tempat anak menerima pendidikan moral, etika, akademik, sehingga bisa menjadi rumah kedua bagi anak, namun justru kenyataannya sebagian sekolah terjadi kasus. kekerasan pada anak yang dilakukan oleh guru, penjaga sekolah, kakak kelas ataupun temannya sendiri.

Dalam rangka upaya pemenuhan hak anak, orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

SARAN

Peneliti menyarankan pada masyarakat hendaknya lebih peka terhadap kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan mereka, sehingga ketika ada kasus kekerasan bisa menasihati atau memberitahukan ke pihak yang berwajib dan pada orangtua untuk mengetahui dampak -dampak negatif yang ditimbulkan dari kekerasan (kekerasan fisik dan kekerasan psikis) yang dilakukan kepada anak terhadap perkembangan fisik dan psikis anak

serta orangtua harus mengetahui metode yang tepat untuk mendidik anak - anaknya tanpa menggunakan kekerasan. Masyarakat juga mari berkonsultasi tentang masalah keluarga atau meminta saran bagaimana cara menghadapi pola pengasuhan anak ke puspaga yang disediakan oleh pemerintah setempat, dan masyarakat juga harus lebih terbuka lagi menceritakan masalah yang dialami masyarakat itu sendiri agar memudahkan konselor puspaga membantu mencari solusi yang tepat dan bagus untuk memecahkan masalah, masyarakat juga jangan khawatir karna data - data atau cerita yang masyarakat itu ceritakan ke konselor tidak akan dibocorkan sedikit pun atau di berita kan ke media sosial, puspaga cuman menjalani tugasnya, dan menjaga privasi data masyarakat, jika masyarakat susah terbuka tentang masalah yang dihadapi, konselor pun semakin sulit untuk memberi saran atau penyelesaian persoalan keluarga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada pihak atau lembaga PUSPAGA KOTA TANJUNGPINANG selaku lokasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekandari, Mustaqfirin, and Faturachman. 2001. "Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya." *Jurnal Psikologi* (1):1-18.
- Fahrezi, Muhammad, and Nunung Nurwati. 2020. "Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7(1):80. doi: 10.24198/jppm.v7i1.28142.
- Fazli, Atam. 2014. "Tindakan Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga." *Jurnal Pendidikan Penabur* 3(3).
- Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. 2015. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(1):45-50. doi: 10.24198/jppm.v2i1.13235.
- Fitriani, Rini. 2016. "Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan* 11(2):250-58.
- Iv, B. A. B. 2017. "Sejarah PUSPAGA." 37-48.
- Karlina, Annisa, and Hendro Prabowo. 2014. "Pelecehan Seksual Di Angkatan Kri Ekonomi Dari Perspektif Pelaku." *The 17th FSTPT International Symposium* (August):22-24.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Deputi Bidang Perlindungan Anak). 2019. "Pelatihan Konvensi Hak Anak Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Anak (Bagi Penyedia Layanan Dan Aparat Penegak Hukum)." 1-84.
- Mayssara A. & Abo Hassanin Supervised, Affiifi. 2014. "Kekerasan." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 8-27.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. 2017. "Hukum Keluarga Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 8(2):64-73. doi: 10.18860/j-fsh.v8i2.3731.
- Rini, Rini. 2020. "Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Sosial)." *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4(3):1-12.
- Sandhi Praditama, Nurhadi, Atik Catur Budiarti, and Pendidikan. 2015. "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial." *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial Sandhi* 5(2):1-18.
- Satriah, Lilis. 2018. "Bimbingan Konseling Keluarga." *Kajian Teori* 170.